

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur yang disebutkan didalam putusan nomor 126/Pid.B/2023/PN Snt sudah sesuai dengan kesalahan pelaku berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang mana para pelaku dengan sengaja merangkai dengan sengaja penipuan tersebut yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dengan bukti-bukti yang sudah diserahkan kedalam persidangan serta keterangan para saksi yang sudah memberikan keterangan pada saat persidangan.
2. Fakta-fakta didalam persidangan membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum terhadap kesalahan yang perbuat terdakwa terbukti dan secara sah dan meyakinkan pada Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terbukti secara sah maksudnya memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. alam kasus ini, hal ini telah terpenuhi karena di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi dan terdakwa yang telah dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim, kemudian dari keterangan yang mereka berikan, diperoleh petunjuk yang kesimpulannya adalah telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan dan hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang terdapat persesuaian kejadian yang satu dengan yang lainnya (Pasal 188 ayat (1)

KUHAP). Jadi dalam kasus ini terdapat 16 (enam belas) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, kemudian dari 16 (enam belas) alat bukti ini Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa Rudi Hartono Bin Marto bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara professional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga undang-undang yang menjadi dasar dan hakim saat memutus perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.